

EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ALAM PENEGAKAN PERDA MIRAS DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

Atnadius Susure

NPP. 30.1535

Asdaf Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: atanasiussusure@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, M.P

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the large circulation of liquor that violates the local regulation on liquor in Teluk Bintuni Regency which disturbs the community. **Purpose:** The purpose of this study is to know and examine the effectiveness of the performance of the Pamong Praja Police Unit in enforcing the Alcohol Regulation in Teluk Bintuni Regency, West Papua Province and to find out what factors hinder the implementation of the effectiveness of the performance of the Pamong Praja Police Unit in enforcing the Alcohol Regulation in Teluk Bintuni Regency, West Papua Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are In carrying out its duties as a Pamog Praja Police Unit, it has Tupoksi, one of which is Enforcing Regional Regulations which can be reviewed from the Effectiveness of the implementation of Satpol PP duties in enforcing the Miras Regional Regulation No. 3/2016. Perda No.3 Year 2016 is a Regional Regulation issued by the Government of Teluk Bintuni Regency to prevent the public from producing, consuming and selling alcoholic beverages. While the repressive enforcement carried out is only limited to giving warning letters addressed to sellers and distributors of alcoholic beverages which basically contains if they still produce, distribute and sell alcoholic beverages, they will be dealt with according to the provisions of Article 4 of Perda No.3/2016. **Conclusion:** The performance of the Pamong Praja Police Unit in Teluk Bintuni Regency cannot be said to be effective because there are still various obstacles both internally and externally. The internal obstacle is the lack of Satpol PP personnel, namely the total number of Satpol PP members from 2020 and 2021 is 153 people. While this number of personnel is not commensurate with the enormous demands of the field, namely with an area of 7,145.65 km² (2,432.49 km² land area and 4,713.16 km² sea area), which consists of 16 districts. Therefore, it is difficult for Satpol PP to perform their duties as local regulation enforcement officers.

Keywords: Local Regulations, Alcoholic Beverages, Effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya peredaran minuman keras yang melanggar Perda tentang minuman keras di Kabupaten Teluk

Bintuni yang meresahkan masyarakat. **Tujuan:** mengetahui dan mengkaji efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan PERDA Miras di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terlaksananya efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan PERDA Miras di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Dalam melaksanakan tugas sebagai Satuan Polisi Pamog Prajamemiliki Tupoksi yang salah satunya ialah Menegakkan Peraturan Daerah yang dapat ditinjau dari Efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan Perda Miras No. 3/2016. Perda No.3 Tahun 2016 merupakan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mencegah masyarakat agar tidak lagi memproduksi, mengkonsumsi dan memperjual-belikan minuman beralkohol. Sementara penegakan represif yang dilakukan baru sebatas pemberian surat peringatan yang ditujukan kepada para penjual dan distributor minuman beralkohol yang pada pokoknya berisi apabila masih memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol maka akan ditindak sesuai ketentuan Pasal 4 Perda No.3/2016. **Kesimpulan:** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Teluk Bintuni belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih ditemukannya berbagai kendala baik secara internal dan eksternal. Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu total anggota Satpol PP dari tahun 2020 dan 2021 berjumlah 153 orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar, yaitu dengan luas wilayah 7.145,65 km² (2.432,49 km² wilayah daratan dan 4.713,16 km² wilayah lautan), yang terdiri dari 16 distrik. Sehingga sulit bagi Satpol PP dalam melakukan tugas sebagai aparat penegakan Perda.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, Efektivitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa yang beraneka ragam Bahasa dan tradisi. Sehingga dari berbagai macam perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia disebut negara kesatuan republik Indonesia, yang mana dipersatukan oleh satu tanah air, tumpah darah, dan Bahasa yaitu bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas 37 provinsi, Salah satu daerah yang sangat penuh dengan kekayaan akan sumber daya alamnya dan sangat unik adalah Provinsi Papua Barat. Provinsi ini berada di ujung Timur Indonesia menurut letak Geografisnya Papua Barat memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan indah oleh sebab sering dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi, di provinsi Papua Barat terdapat 12 kabupaten dan 1, salah satu kabupaten yaitu kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Kabupaten ini adalah kabupaten yang terluas dan paling kaya akan sumber daya alamnya di provinsi Papua Barat. Sebagaimana diketahui Teluk Bintuni yang mempunyai luas wilayah 18.637 kilo meter persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 53.564 jiwa pada Tahun 2022. Kota ini adalah salah satu kabupaten dengan sumber daya alam terbesar di provinsi Papua Barat dan kabupaten ini juga merupakan kabupaten yang sangat penting bagi provinsi Papua Barat dan cukup terkenal karena Tingginya PDRB per kapita Teluk Bintuni yaitu Rp 351,021 menjadikannya sebagai kabupaten terkaya ke tiga (3) di Indonesia. Secara administratif, wilayah ini masuk ke provinsi Papua Barat. Luas wilayah Teluk Bintuni mencapai 18.114 Km² meliputi 13,02 % wilayah Provinsi Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 kecamatan, 2 kelurahan, dan 115 desa. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kabupaten Teluk Bintuni ini merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia oleh sebab itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten. Perlu diketahui juga manusia dengan

lingkungan alam merupakan 2 (dua) aspek interdependensi (ketergantungan) yang mana kedua aspek tersebut bergerak untuk saling mempengaruhi. Sifat ketergantungan itu mempengaruhi kelangsungan dari kedua aspek itu sendiri. Dari aspek manusia sebagai penggerak pembangunan, bisa di perhatikan bahwa pembangunan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan manusia itu sendiri. Pengaruh dari pembangunan bisa bersifat baik dan buruk terhadap lingkungan, pengaruh baiknya akan memelihara kelangsungan kualitas lingkungan, begitu juga sebaliknya jika berpengaruh buruk maka akan mengganggu kualitas lingkungan.

Dari proses interdependensi diatas akan menjamin terjadinya suatu proses pembangunan didalam suatu negara. Masyarakat kabupaten Teluk Bintuni tentu saja terlibat di dalamnya akan tetapi menjadi persoalan hingga saat ini ialah masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) papua Barat yang mendukung jalannya suatu proses pembangunan negara Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kerusakan moral yang hampir terjadi di seluruh lapisan masyarakat, yang apabila ditinjau sampai saat ini, kondisinya sangatlah memprihatinkan, mulai dari anak remaja hingga orang dewasa sudah tergolong didalamnya. Maraknya kenakalan remaja, pergaulan bebas, tawuran, dan berbagai kejahatan lainnya terjadi dengan salah satu faktor yang menjadi penyebab yang peneliti ambil yakni disebabkan oleh minuman keras (miras)/minuman beralkohol. Menanggapi masalah tersebut, maka diperlukannya suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus dalam membantu melaksanakan kegiatan dari pemerintah dalam hal ini melakukan pembinaan dan penindakan khusus bagi siapa saja yang terbukti melanggar Peraturan Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pasal 255 ayat (1) yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Oleh karena itu dibentuklah suatu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni beserta strukturnya dan tata ruang kerja yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi demi terwujudnya daerah yang aman, tentram dan tertib dari struktur tersebut akan dilihat bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam merespon masalah peredaran minuman beralkohol tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan minuman beralkohol yang sangat sulit untuk dapat bisa dihilangkan, serta bisa dibilang sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat. Minuman beralkohol tidak hanya berbaya bagi kesehatan konsumennya akan tetapi membawa dampak yang sangat negatif bagi lingkungan disekitar. Penyimpangan perilaku buruk yang akan terjadi apabila polah mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak sewajarnya dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian pada diri sendiri, dengan kata lain mabuk-mabukan, bahkan sesuatu yang dilakukan dapat melanggar norma yang berlaku. Di Indonesia sendiri minuman beralkohol yang beredar diawasi oleh negara seperti minuman anggur merah, bir, vodka, whisky dan lain-lainnya, ditambah dengan adanya minuman oplosan atau juga minuman lokal yang beredar luas di kalangan masyarakat dan bisa ditemukan di kios-kios pinggir jalan umum dan gang-gang kecil. Jika dilihat tidak sedikit yang mengkonsumsi minuman beralkohol biasanya berhadapan langsung dengan polisi dikarenakan tidak kontrol diri saat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Bahkan semua masyarakat juga tahu dampak mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa secara berlebihan. Dalam menjalankan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka pemerintahan daerah kabupaten Teluk Bintuni juga membuat salah satu produk hukum yang disebut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang larangan, pemasokan, penyimpanan dan penjualan, serta memproduksi minuman beralkohol.

Penertiban yang dilakukan Satpol PP Teluk Bintuni dan pihak kepolisian untuk menangani masalah minuman beralkohol di Kabupaten Teluk Bintuni belum menunjukkan hasil atau progress yang begitu signifikan. Alasannya karena masih cukup banyak penjual minuman beralkohol menyediakan tempat-tempat untuk dijadikan rumah produksi minuman beralkohol, sehingga yang terjadi pengonsumsi maupun penjual ini tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan dan sanksi yang akan diterima. Tidak sedikit juga para penjual minuman beralkohol memasok minuman dari beberapa daerah di luar Kabupaten Teluk Bintuni, hal ini tentu sangat menyulitkan petugas keamanan untuk mengetahui lokasi pemasokan yang jumlahnya tidak sedikit di Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan adanya penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni beserta kepolisian dengan adanya campur tangan atau bantuan dari Satpol PP merupakan usaha untuk mengatasi peredaran miras yang pengaruh negatifnya sangat merugikan masyarakat khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam penilaian peran Satuan Polisi Praja maupun upaya dalam pengendalian minuman keras. Penelitian oleh Firdaus, Restu Agung, dan Hasna Azmi Fadhilah (2020) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, menemukan hasil bahwa Evaluasi kinerja satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya serta meningkatkan ketertiban di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Penelitian oleh Wahyudi (2019) yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo, menemukan hasil bahwa Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tugas, Fungsi dan Wewenang serta meningkatkan kualitas masyarakat yang semakin taat hukum. Penelitian oleh Pralampita dan Linda Ayu (2018) yang berjudul Upaya Pengendalian minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus, menemukan hasil bahwa penertiban dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dilakukan oleh aparat penegakan hukum yaitu satpol PP yang melakukan pengawasan mengenai beredarnya minuman beralkohol yaitu Non Yustisial dan Pro Justisial, berdasarkan Analisis Sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Kudus belum memenuhi syarat, karena masih banyaknya masyarakat yang tetap mengedarkan minuman beralkohol dan permasalahan tersebut masih belum sepenuhnya teratasi. Penelitian oleh Riadi, Selamat, Ayub Mursalin, dan Masburiyah (2021) yang berjudul Efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013, menemukan hasil bahwa Pengawasan secara Intern dan Ekstern, Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan beralkohol secara ilegal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendahkan peredaran minuman keras. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Pralampita dan Linda Ayu tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Kinerja menurut Richard M Steers. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan PERDA Miras di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terlaksananya efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan PERDA Miras di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan agar dapat mengatasi hambatan dalam efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan PERDA Miras di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai peredaran minuman keras yang melanggar Perda di Kabupaten Teluk Bintuni. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam Penegakan Perda Miras oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 6 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni, Pemilik Toko Minuman Beralkohol, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Efektivitas Kinerja menurut Richard M Steers. Teori ini didukung dengan tiga variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan bentuk keseluruhan mengenai upaya dalam pencapaian tujuan sebagai suatu proses. Kurun waktu dalam pelaksanaan penertiban merupakan salah satu proses dalam pencapaian tujuan oleh karna itu, agar pencapaian tujuan semakin terjamin dan efektif maka diperlukan jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas agar dapat memaksimalkan waktu dalam pelaksanaan penegakan. Pelaksanaan penertiban kepada Penjual Minuman Keras itu sifatnya rutin dan tidak terikat waktu, jika ada kesempatan Satpol PP akan melakukan pelaksanaan penertiban dengan mendatangi langsung tempat tersebut bahwa penertiban Para penjual minuman keras , secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa dasar penertiban produksi dan penjualan Miras telah sesuai dengan peraturan dan perda. jadwal kegiatan pelaksanaan penertiban tidak terikat oleh waktu, sesuai dengan tahapan yang berjalan.

3.2. Integritas

Integritas merupakan bagian dalam setiap proses tahapan pelaksanaan sosialisasi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan kegiatan wawancara bersama Bapak Muhhamad saiful Adha, S.HUT.MM sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni (februari 2023) sebagai berikut bentuk sosialisasi pencegahan peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh SATPOL

PP Kabupaten Teluk Bintuni adalah melalui media sosial (facebook, instagram, dangrup whatsapp), spanduk dan baliho, sosialisasi langsung kepada masyarakat (door todoor).

3.3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kesesuaian pelaksanaan penertiban dengan menyesuaikan keadaan di lapangan sebagai bentuk memaksimalkan suatu program yang dilaksanakan. Dalam melakukan kegiatan penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Teluk Bintuni, SATPOL PP Kabupaten Teluk Bintuni berkoordinasi dan bekerjasama dengan POLRES Teluk Bintuni Kejaksaan Negeri Serui, dan KODIM Teluk Bintuni. Dalam menuntaskan kasus MIRAS(Minuman Keras), Penegakan hukum yang dilakukan di kabupaten Teluk Bintuni ialah penegakan preventif serta represif. Penegakan preventif yang sudah dicoba berbentuk Pesan pemberitahuan pemberitahuan larangan memasukan serta menjual Miras di Kabupaten Teluk Bintuni yang diperuntukan kepada para distributor minuman beralkohol, Sosialisasi lewat media RRI Bintuni.

Frekuensi kasus akibat penyalahgunaan minuman beralkohol dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan jumlah berdasarkan kasus yang terjadi hal ini tentu saja merupakan sebuah hasil yang dicapai oleh Satpol PP Kabupaten Teluk Bintuni dalam penegakan yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol. dengan berbagai upaya yang dilakukan salah satunya dan yang sangat berpengaruh terhadap segala aspek adalah pelaksanaan sosialisasi yang benar dari pihak aparat penegak hukum dan dukungan dari instansi lain yang terkait penertiban minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran penting dalam pemerintahan. Khususnya menyangkut penerapan peraturan daerah. Satpol PP berperan penting dalam menjaga dan menegakkan nilai dan norma sosial serta menjadi garda terdepan penegak Perda. Satuan Polisi Pamong Praja adalah komponen atau bagian dari aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab menegakkan peraturan dan kebijakan di Provinsi Papua Barat terutama di Kabupaten Teluk Bintuni dalam melaksanakan Pemerintahan. Semua Satuan Polisi Pamong Praja harus berupaya untuk terlibat dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Selain itu, Satpol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan di masyarakat. Munculnya citra yang menyimpang tidak lain adalah kenyataan bahwa masyarakat sering dihadapkan pada tindakan opresif. Namun, peralatan lokal terlihat arogan ketika berperan dalam menjaga dan melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, tingkatkan kualitas dan pemahaman peran dan fungsi Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan unsur pelaksana tugas di bidang penyelenggaraan ketenteraman serta penegakan perda dan perkara yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penegakan Perda Miras dalam hal Produksi, Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Teluk Bintuni pada dasarnya belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat banyak kendala sehingga Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 yang dilakukan Oleh aparat dengan mengangkut minuman-minuman keras, memberikan sanksidenda dirasakan belum optimal. Bentuk sosialisasi pencegahan peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Teluk Bintuni adalah melalui media sosial (facebook, instagram, dangrup whatsapp), spanduk dan baliho, sosialisasi langsung kepada masyarakat (door todoor). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah yang diwujudkan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Berbagai program dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah

berdampak pada menurunnya angka kriminalitas. Satpol PP Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan cara preventif yaitu tindakan pencegahan terhadap ancaman terjadinya gangguan ketertiban umum, ketenteraman, dan keamanan dengan melaksanakan razia secara mendadak atau operasi di tempat-tempat yang dicurigai. Satpol PP tetap melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan Pemda, kepolisian, TNI, dan instansi terkait untuk bersama-sama meberantas miras demi terciptanya keamanan dan ketertiban Di Kabupaten Teluk Bintuni. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP, Pemda dan Polres dan instansi terkait Di Kabupaten Teluk Bintuni sangat baik dengan melakukan pertemuan-pertemuan konsolidasi setiap bulanya. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Satpol PP Kabupaten Teluk Bintuni maka ada beberapa kegiatan atau bintek yang dilakukan.

Pada prinsipnya penegakan pelanggaran trantibum di Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan sesuai SOP Satpol PP dengan memperhatikan kearifan lokal di papua karena factor adat masih sangat mempengaruhi penindakan setiap pelanggaran.tindakan penyelidikan yang kami lakukan terkait dengan peredaran minuman beralkohol yaitu mendatangi tempat-tempat yang curigai dan terindikasi menjual atau memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Teluk Bintuni. Contoh :Satpol PP tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya sesuai dengan SOP yang ada karna akan dihadapkan dengan masyarakat adat setempat dan jika itu tetap dipaksakan maka akan terjadi permasalahan yang lebih besar.jadi dalam Tiga Tahun terakhir yang umum dikerjakan itu hanya lingkup sosialisasi,Satuan Polisi Pamong Praja Bersama Kepolisian melakukan patroli miras rutin setiap Tahun. Tiga Tahun terakhir juga adalah penutupan tempat hiburan malam pada saat bulan suci Ramadhan itu didasarkan pada insturksi Bupati setiap tahunnya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penegakan Perda Minuman Keras di Kabupaten Bintuni yaitu masyarakat masih banyak yang tidak mengindahkan aturan tentang larangan minuman beralkohol, masih banyak oknum pengedar minuman beralkohol yang bermain kucing-kucingan dengan aparat sehingga menyulitkan aparat dalam penertiban minuman beralkohol masih adanya oknum yang dalam hal ini secara sembunyi- sembunyi membocorkan rencana penyidikan yang akan dilakukan oleh aparat sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan operasi barang bukti nihil.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Teluk Bintuni belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih ditemukannya berbagai kendala baik secara internal dan eksternal. Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu total anggota Satpol PP dari tahun 2020 dan 2021 berjumlah 153 orang. Sementara jumlah personil sebanyak inital tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar,yaitu dengan luas wilayah 7.145,65 km² (2.432,49 km² wilayah daratan dan 4.713,16 km² wilayah lautan), yang terdiri dari 16 distrik. Sehingga sulit bagi Satpol PP dalam melakukan tugas sebagai aparat penegakan Perda.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang terbukanya masyarakat terhadap kasus pengedaran minuman beralkohol karena faktor budaya dimana masih banyak juga masyarakat yang memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol sebagai jamuan di pesta-pesta. Selain itu penulis juga memiliki keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian sehingga data dan informasi yang diterima masih belum bisa melengkapi keseluruhan aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara

mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Teluk Bintuni, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, R. A., & Fadhilah, H. A. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 53-68.
- Wahyudi, W. (2019). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Pralampita, L. A. (2018). UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS.
- Riadi, S., Mursalin, A., & Masburiyah, M. (2021). EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 (STUDI KASUS SATPOL PP KABUPATEN) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. Bandung: Alfabeta, 15(2017).
- Steers, Richard M. 2005. Efektivitas Organisasi. Jakarta : Erlangga.